

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMINJAM  
DATA PRIBADI UNTUK PENDAFTARAN GOCAR PADA  
APLIKASI GOJEK**



Diajukan Oleh

**SHERLY RAMADANA  
NIM. 1910211120062**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMINJAM  
DATA PRIBADI UNTUK PENDAFTARAN GOCAR PADA  
APLIKASI GOJEK**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan Oleh

**SHERLY RAMADANA**

**NIM. 1910211120062**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMINJAM DATA PRIBADI UNTUK  
PENDAFTARAN GOCAR PADA APLIKASI GOJEK**

Diajukan Oleh

**SHERLY RAMADANA**  
NIM. 1910211120062

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum  
NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui  
Banjarmasin, 06 Juli 2023  
Ketua Program Studi

Muhammad Ananta Firdaus, SH., MH.  
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMINJAM DATA PRIBADI UNTUK  
PENDAFTARAN GOCAR PADA APLIKASI GOJEK**


Diajukan oleh

**SHERLY RAMADANA**  
NIM. 1910211120062

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium


Nomor : 419 / UNB .A.W / SP / 2023

Tanggal : 07 JUL 2023



Disahkan

Dekan,

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**  
NIP. 19750615 200312 1001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan  
di depan sidang Panitia Penguji

Pada hari Jum'at, 23 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah , S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1646/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 23 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sherly Ramadana  
NIM : 1910211120062  
Tempat/Tgl.Lahir : Gunung Pandau, 27 November 2000  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Data Pribadi Yang Dipinjam Untuk Pendaftaran Gocar Pada Aplikasi Gojek”.**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



**Sherly Ramadana**

**NIM. 1910211120062**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu (**B.J. Habibie**)

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

#### **Ayahnda dan ibunda terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku, **Samripani, S.E.** dan **Erna Hayani, Amd. Keb**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

#### **Adikku tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang, **Rian Januar**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa darimu amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang selalu untuk kamu.

#### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

## RINGKASAN

Sherly Ramadana Juni 2023, **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMINJAM DATA PRIBADI UNTUK PENDAFTARAN GOCAR PADA APLIKASI GOJEK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Pada era milenial saat ini perkembangan teknologi informasi (TI) sangatlah pesat. Hampir semua kegiatan pada masa saat ini menggunakan sistem online. contohnya adalah Transportasi online yang dapat dipesan melalui aplikasi. Munculnya transportasi berbasis aplikasi atau lebih dikenal transportasi online telah memberikan alternatif bagi konsumen. Dengan hadirnya teknologi internet yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung layanan jasa secara online dapat memudahkan para penggunanya untuk mengakses jasa tersebut dimana saja dan kapan saja, contohnya adalah taksi online. Taksi online berbasis teknologi aplikasi kini mulai banyak bermunculan di Indonesia, salah satu penyedia jasa tersebut adalah Go-Jek. Gojek merupakan salah satu pionir dalam sistem transportasi dengan menggunakan teknologi internet atau biasa dikenal dengan e-commerce. Perusahaan yang mengoperasikan taksi online, seperti GoCar dan sejenisnya, tidak hanya menawarkan tarif yang lebih murah kepada konsumen, tetapi juga banyak kemudahan lainnya. Sistem taksi online yang menyesuaikan dengan gaya hidup modern saat ini yaitu pengguna teknologi. Sebagai salah satu persyaratan dalam hal ini jasa taksi online atau biasa disebut Go-Car meminta setiap pengguna layanan jasa yang ditawarkan oleh platform online diharuskan untuk mendaftar atau setidaknya memberikan identitas mereka dan pada saat itu pengguna menyanggupi untuk menggunakan layanan aplikasi online yang mana mereka diwajibkan untuk memberikan data diri pada aplikasi tersebut untuk mempunyai akses terhadap data-data pribadi lainnya yang mereka miliki, seperti email, kontak yang ada dalam gawainya hingga informasi lokasi keberadaan gawai tersebut. Perlunya perlindungan terhadap Data Pribadi seseorang di era digital mengingat sekarang dalam sebuah Sistem Elektronik membutuhkan data pribadi sebagai data yang harus diisi atau dilampirkan. Pelindungan Data Pribadi secara tidak langsung diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Data Pribadi di Indonesia, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata terhadap peminjam data diri yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif.

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, misalnya berbagi informasi atau tidak. Perlunya perlindungan terhadap Data Pribadi seseorang di era digital mengingat sekarang dalam sebuah Sistem Elektronik membutuhkan Data Pribadi sebagai data yang



harus diisi atau dilampirkan. Pelindungan Data Pribadi secara tidak langsung diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan memberikan kepastian hak privasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut disebutkan yaitu penggunaan setiap informasi tersebut data pribadi seseorang maka harus mendapat persetujuan dari orang pemilik Data Pribadi tersebut. Data pribadi menjadi sebuah hal yang krusial karena didalamnya menyangkut ataupun mengandung tentang identitas perseorangan. Ada beberapa tindakan yang mampu menyebabkan kerusakan barang Data Pribadi sebagai pemilik Data Pribadi. Korban pemilik identitas yang dipinjam oleh orang lain yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari pemilik asli. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 64 ayat (1) menyatakan penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sherly Ramadana Juni 2023, **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMINJAM DATA PRIBADI UNTUK PENDAFTARAN GOCAR PADA APLIKASI GOJEK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Pasal 26 dalam UU ITE mengulas perlindungan data pribadi dari pemakai tanpa izin pemilik, menyatakan kalau tiap informasi pribadi pada media elektronik harus memperoleh persetujuan pemilik datanya. Siapapun yang melanggar determinasi ini dapat dikenai tuntutan terkait kerugian yang timbul. Hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa transportasi online dengan driver dalam proses penerapan aplikasi transportasi online didasarkan pada hubungan hukum. Hubungan hukum driver gocar dan konsumen dari sudut perdata berada dalam suatu perikatan hukum. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang mengikat antara dua atau lebih subjek hukum untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan data pribadi di Indonesia. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata terhadap peminjam data diri yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan historis dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Hasil studi menyampaikan bahwa konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, misalnya berbagi informasi atau tidak. Perlunya perlindungan terhadap data pribadi seseorang di era digital mengingat sekarang dalam sebuah Sistem Elektronik membutuhkan data pribadi sebagai data yang harus diisi atau dilampirkan. Perlindungan data pribadi secara tidak langsung diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE. Korban pemilik identitas yang dipinjam oleh orang lain yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari pemilik asli. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 64 ayat (1) menyatakan penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci** (*keyword*): Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Aplikasi Gojek

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. seluruh staff, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. teristimewa kepada orang tua yang penulis cintai yaitu Ayahanda Samripani S.E, Ibunda Erna Hayani Amd. Keb, serta saudara penulis Rian Januar yang telah menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis, mendukung penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan dengan memberikan masukan dan semangat dengan berbagai bentuk yang tak ada habisnya serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi, mendoakan dan memberi dukungan penuh sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. teman-teman seperjuangan penulis yang sangat penulis cintai dan penulis banggakan yang setia mendukung, mensupport apa yang selama ini penulis hadapi. Terimakasih penulis ucapkan kepada Maulida Putri, Muna Mawaddah, Gusti Natasia Kirana Alam, Risnawati Liani Putri, dan Wanda Nurazizah, atas semuanya yang sudah kita lalui bersama dari awal perkuliahan sampai sekarang, pengalaman, serta dukungan dan motivasi yang tak terhingga kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini;
9. teman-teman semasa sekolah yang sangat penulis cintai Auliyani Luthfi, Iswi Noorhasiwi Sofia, Listi Armea, Misda Wati yang selalu memberikan motivasi, semangat kepada penulis. Terimakasih sudah mempertahankan penulis sebagai teman hingga sekarang.
10. teman-teman satu kos dari awal penulis berkuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini Hesti, Lisa, Lutfi, Nisa, Putri. Terimakasih sudah memberikan semangat, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, serta selalu memberikan perhatian kepada penulis.
11. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisskripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemashalatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Hormat Penulis,

Sherly Ramadana

NIM.191021112006

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian Hukum.....	12
3. Sifat Penelitian Hukum.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	13
5. Jenis Bahan Hukum.....	13
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
7. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata.....	16
B. Pengertian Data Pribadi.....	17
C. Pengertian Aplikasi.....	19
D. Pengertian Gojek.....	21
BAB III PEMBAHASAN.....	23

A. Pengaturan Tentang Data Pribadi di Indonesia .....	23
B. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Peminjam Data Diri Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan.....	38
BAB IV PENUTUP .....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR RUJUKAN .....	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	52